



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Sri



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (bengkel motor), pendidikan SMK, alamat Jalan Hang Tuah, RT.003 RW. 003, Desa Famboaman, Kecamatan Anotauri, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, alamat semula Jalan Hang Tuah, RT.003 RW. 003, Desa Famboaman, Kecamatan Anotauri, Kabupaten Kepulauan Yapen, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dalam register dengan Nomor: 8/Pdt.G/2019/PA Sri., tanggal 13 Februari 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Juli 2009 M, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.009/Kua.26.02.01/PW.01/02/2019, tanggal 12 Februari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Hang Tuah Serui, kemudian pada bulan

Hal. 1 dari 4 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2019/PA Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Pemohon sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak Pertama, laki-laki berumur 4 bulan;
 2. Anak Kedua, laki-laki berumur 7 tahun;
 3. Anak Ketiga, perempuan berumur 4 tahun;anak pertama telah meninggal dunia, anak yang kedua dalam asuhan orang tua Pemohon di Maros, kemudian anak yang ketiga dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebab sebagai berikut:
 - a. Termohon sering meminjam uang di koperasi tanpa memberitahukan Pemohon;
 - b. Termohon mempunyai pria idaman lain;
 - c. Termohon sering pergi berbulan-bulan dari rumah tanpa izin dari Pemohon;
5. Pada bulan Januari 2019 Termohon pergi tanpa memberitahukan Pemohon namun sampai sekarang tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
6. Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 minggu;
7. Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
8. Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon dengan keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Hal. 2 dari 4 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2019/PA Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, demikian pula Termohon tidak datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut demikian pula Termohon tidak datang menghadap.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara.

Hal. 3 dari 4 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2019/PA Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka telah beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon, gugur.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriah oleh Muhammad Natsir, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abd. Azis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK Perkara	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	320.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2019/PA Sri.